



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan dengan sistem elektronik di Kota Singkawang, perlu disusun mekanisme pelaksanaannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan secara elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 411);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 - 2032 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2014);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4).
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN SECARA ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah/Kota.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang di bentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
9. Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah Bidang Penelitian dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, menurut urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara elektronik yang selanjutnya disebut e-Musrenbang adalah kegiatan Musrenbang yang menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi mulai dari usulan tingkat kelurahan, usulan tingkat kecamatan dan forum Perangkat Daerah.
13. Forum Perangkat Daerah adalah wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbanglur adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan 1 (satu) tahunan.

16. Pokok Pokok Pikiran Anggota DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
17. e-Musrenbang Kelurahan adalah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan secara elektronik.
18. e-Musrenbang Kecamatan adalah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan secara elektronik.
19. e-Musrenbang Forum Perangkat Daerah adalah pelaksanaan forum Perangkat Daerah secara elektronik.
20. e-Musrenbang Pokok Pokok Pikiran Anggota DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses secara elektronik.
21. Narasumber adalah pihak pemberi informasi/penyelia untuk memastikan aplikasi e-Musrenbang berjalan dengan baik diseluruh level kegiatan musrenbang.
22. Kamus Usulan adalah kumpulan nama-nama kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan Fungsinya
23. User Login adalah login dan kata kunci yang diberikan kepada Tim e-Musrenbang untuk dapat masuk ke aplikasi e-Musrenbang.
24. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan terkait bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara elektronik dilaksanakan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1). Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pelaksanaan e-Musrenbang dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan secara elektronik.
- (2). e-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang yaitu :
 - a. pelaksanaan e-Musrenbang Kelurahan;
 - b. pelaksanaan e-Musrenbang Kecamatan;
 - c. pelaksanaan e-Musrenbang Forum Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan e-Musrenbang Pokok Pokok Pikiran anggota DPRD; dan
 - e. pelaksanaan e-Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN E-MUSRENBANG

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan E-Musrenbang adalah :

- a. memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan;
- b. meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan musrenbang agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu yang bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- c. mewujudkan konsistensi, akuntabilitas, transparansi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- d. mewujudkan good governance di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- e. menghindari adanya usulan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. masyarakat dapat secara real time online mengetahui dan melihat proses dan status usulan sehingga mendorong meningkatnya partisipasi warga masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Singkawang.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 4

- (1). e-Musrenbang dilaksanakan oleh tim e-Musrenbang.
- (2). Tim e-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penyelia;
 - b. administrator Bappeda;
 - c. operator Perangkat Daerah;
 - d. operator Kecamatan;
 - e. operator Kelurahan; dan
 - f. operator Pokok Pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3). Tim e-Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab tim e-Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Administrator Bappeda :

1. membuat buku panduan penggunaan aplikasi;
2. memastikan aplikasi e-Musrenbang berjalan dengan baik;
3. mengelola (menambah, menghapus, mengunci membuka) login user e-Musrenbang;
4. mendampingi tim e-Musrenbang dalam pelaksanaan Musyawarah pembangunan secara elektronik bila diperlukan;
5. menjadi narasumber di kegiatan workshop dan seluruh kegiatan e-Musrenbang; dan

b. Penyelia :

1. menyerahkan login user dan password aplikasi e-Musrenbang kepada tim e-Musrenbang;
2. mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinir tim e-Musrenbang pada saat pelaksanaan workshop dan pelaksanaan e-Musrenbang;
3. menjadi narasumber di kegiatan workshop dan kegiatan *e-Musrenbang*;
4. melaksanakan pengembangan aplikasi e-musrenbang secara berkala.

c. Operator Perangkat Daerah :

1. mengikuti kegiatan workshop;
2. memverifikasi usulan masuk dari kecamatan; dan
3. mencetak berita acara forum Perangkat Daerah.

d. Operator Kecamatan :

1. mengikuti kegiatan workshop;
2. memverifikasi usulan masuk dari kelurahan;
3. mengirim usulan yang sudah diverifikasi ke kecamatan; dan
4. mencetak berita acara Musrenbang Kecamatan.

e. Operator Kelurahan :

1. mengikuti kegiatan workshop;
2. memasukkan usulan di kelurahan masing-masing;
3. memverifikasi usulan yang sudah di masukkan kelurahan;
4. mengirim usulan yang sudah diverifikasi ke kecamatan; dan
5. mencetak berita acara *Musrenbang* Kelurahan.

g. Pokok Pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

1. mengikuti kegiatan workshop;
2. mengentry dan mengirimkan usulan pokok-pokok pikiran anggota DPRD kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang ;
3. mencetak Berita Acara.

Bagian Ketiga

Kamus Usulan

Pasal 6

- (1). Sebagai alat bantu bagi peserta e-Musrenbang dalam mengentry usulan di aplikasi musrenbang disusun Kamus Usulan.
- (2). Kamus Usulan merupakan daftar nama-nama item Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Workshop *e-Musrenbang*

Pasal 7

- (1). Untuk efektifitas kegiatan e-Musrenbang di Kota Singkawang, Bappeda memfasilitasi kegiatan workshop e-Musrenbang sebelum dimulainya kegiatan Musrenbang.
- (2). Peserta yang akan mengikuti kegiatan workshop e-Musrenbang adalah seluruh operator e-Musrenbang di tingkat Perangkat Daerah, kecamatan dan kelurahan yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan unit kerja.

Pasal 8

- (1) Materi workshop e-Musrenbang di tingkat kelurahan adalah :
 - a. website aplikasi e-Musrenbang;
 - b. komputer dan koneksi jaringan internet;
 - c. user login kelurahan; dan
 - d. hasil Musrenbang Kelurahan.
- (2) Materi workshop *e-Musrenbang* di tingkat kecamatan adalah :
 - a. website aplikasi e-Musrenbang;
 - b. komputer dan koneksi jaringan internet;
 - c. user login kecamatan; dan
 - d. hasil Musrenbang tingkat kecamatan.

- (3) Materi workshop e-Musrenbang di tingkat Forum Perangkat Daerah adalah:
 - a. website aplikasi e-Musrenbang;
 - b. komputer dan koneksi jaringan internet;
 - c. user login Perangkat Daerah; dan
 - d. hasil forum Perangkat Daerah.
- (4) Materi Workshop e-Musrenbang untuk Pokok-pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah :
 - a. website aplikasi e-Musrenbang;
 - b. komputer dan koneksi jaringan internet;
 - c. user login operator Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD; dan
 - d. hasil Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD.

Pasal 9

Narasumber workshop e-Musrenbang adalah Administrator dan pejabat dari Bappeda yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.

Bagian Kelima

Tahapan e-Musrenbang

Pasal 10

- (1) Tahapan pelaksanaan e-Musrenbang terdiri dari :
 - a. Pra e-Musrenbang;
 - b. e-Musrenbang Kelurahan;
 - c. e-Musrenbang Kecamatan;
 - d. e-Musrenbang pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD;
 - e. e-Musrenbang Forum Perangkat Daerah; dan
 - f. Pasca e-Musrenbang
- (2) Pra e-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. rapat pembahasan pembuatan Keputusan Tim Pelaksanaan e-Musrenbang;
 - b. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember;
 - c. menerima dan memeriksa laporan kesiapan penyelenggaraan e-Musrenbang dan menyampaikan laporan kepada Kepala Bappeda;

- d. memproses data awal aplikasi e-musrenbang berupa update kamus usulan, menambah/menghapus user tim e-Musrenbang, membuat Panduan penggunaan aplikasi e-Musrenbang;
 - e. menyelenggarakan Workshop dan Simulasi aplikasi e-Musrenbang Penyerahan login user dan password aplikasi kepada seluruh tim e-Musrenbang yang telah ditunjuk; dan
 - f. penyerahan login user dan password aplikasi kepada seluruh tim e-Musrenbang yang telah ditunjuk.
- (3) e-Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui ;
- a. Lurah melaksanakan Musrenbang Kelurahan dengan melibatkan Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua Kelompok Tani/Nelayan, Ormas, LPM dan lain-lain yang dilaksanakan pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari;
 - b. Lurah beserta jajarannya melaksanakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kelurahan sesuai dengan skala prioritas Pembangunan Kota Singkawang yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang;
 - c. masing-masing Kelurahan dapat mengusulkan maksimal 6 usulan pembangunan yang ada di wilayah Kelurahan;
 - d. usulan pembangunan yang tidak termasuk dalam penetapan usulan Pembangunan Kelurahan dapat diusulkan kembali melalui Forum Perangkat Daerah atau Pokok Pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. operator di Kelurahan mengakses alamat website aplikasi e-Musrenbang;
 - f. login sebagai user kelurahan;
 - g. memasukkan usulan hasil keputusan Musrenbang kelurahan;
 - h. mencetak berita acara Musrenbang kelurahan; dan
 - i. mengirim usulan kelurahan ke kecamatan melalui Aplikasi e-Musrenbang.
- (4) e-Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui :
- a. Camat melaksanakan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan pada Minggu Pertama sampai dengan Minggu Kedua pada bulan Februari tahun Berjalan dengan melibatkan Unsur Pemerintah Kota Singkawang, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kelompok Tani/Nelayan, Ormas dan lain-lain;

- b. penetapan usulan Pembangunan Kecamatan yang telah diverifikasi di tingkat kecamatan sesuai dengan skala prioritas Pembangunan Kota Singkawang yang termaktub dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang dan Rencana Strategis Kecamatan;
 - c. operator e-Musrenbang di Kecamatan Mengakses alamat website aplikasi e-Musrenbang;
 - d. operator di kecamatan Login sebagai user kecamatan;
 - e. operator e-musrenbang bersama Tim di Kecamatan melakukan verifikasi (menolak/menerima) usulan kelurahan/memverifikasi usulan kelurahan;
 - f. usulan pembangunan yang tidak termasuk dalam penetapan usulan Pembangunan Kecamatan dapat diusulkan kembali melalui Forum Perangkat Daerah atau Pokok Pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. mengirim usulan kecamatan ke Perangkat Daerah selambat-lambatnya pada minggu ketiga Bulan Februari pada tahun berjalan; dan
 - h. mencetak berita acara musrenbang kecamatan.
- (5). e-Musrenbang Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
- a. penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil reses dilaksanakan mulai minggu ketiga bulan Desember Sampai Akhir Bulan Januari Tahun Berjalan.
 - b. usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD dapat berupa usulan masyarakat yang tidak terakomodir oleh Musrenbang di tingkat kelurahan atau musrenbang di tingkat Kecamatan maupun usulan Anggota DPRD berdasarkan hasil reses.
 - c. mengakses alamat website aplikasi e-Musrenbang;
 - d. login sebagai user Anggota DPRD; dan
 - e. mengirim usulan Pokok-pokok pikiran ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- (6). e-Musrenbang Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui:
- a. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Forum Perangkat Daerah dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Insan Profesi, Organisasi Kemasyarakatan dan elemen pendukung terkait dengan fungsi Perangkat Daerah;

- b. penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember;
 - c. operator mengakses alamat website aplikasi e-Musrenbang;
 - d. login sebagai user Operator Perangkat Daerah;
 - e. Perangkat Daerah dapat mengusulkan usulan mandiri sesuai kebutuhan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - f. Tim Perangkat Daerah dapat menyetujui/menolak usulan masuk dari kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - g. mencetak berita acara forum Perangkat Daerah.
- (7) Pasca e-Musrenbang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui :
- a. Tim Bappeda mengakses alamat website aplikasi e-Musrenbang;
 - b. login sebagai user Operator Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. mencetak rekapitulasi usulan kelurahan, Kecamatan, Forum OPD dan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah melaksanakan Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Musrenbang Kota selambat lambatnya pada bulan maret minggu keempat dengan melibatkan seluruh unsur-unsur pemerintahan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi dan elemen pendukung yang relevan dalam mendukung musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - e. mencetak berita acara Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 12

Dalam menentukan skala prioritas usulan pembangunan harus mempertimbangkan :

- a. program prioritas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Singkawang;
- b. kegiatan prioritas sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah pengampu kegiatan;
- c. azas manfaat dan pemerataan pembangunan; dan
- d. status kepemilikan lahan.

Pasal 13

Tahapan pelaksanaan e-Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 24 Agustus 2018


WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
BUJANG SUKRI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004